

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/9/2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN MUTU PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 telah ditetapkan Pedoman Pengawsan Mutu Pakan;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi, daya guna dan hasil guna pengawasan mutu pakan dan sekaligus sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4473), Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/ TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.240/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri PertanianNomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/ PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (*Zone*) terjangkit Penyakit BSE ke dalam Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pengawasan Mutu Pakan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pengawasan Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu pakan;

KETIGA : Pedoman Pengawasan Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tida mengurangi ketentuan pengawasan barang dalam peredaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya peraturan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Kesehatan;
4. Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
5. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi di selururh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/9/2007
TANGGAL : 28 September 2007

PEDOMAN PENGAWASAN MUTU PAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan merupakan salah satu faktor dan strategis dalam menetukan tingkat produksi dan produktivitas ternak. Sebagai salah satu faktor penting dan strategis tersebut pakan harus tetap dijaga dan dijamin mutunya sehingga mampu mendukung kebijakan pemerintah di bidang peningkatan produksi dan produktivitas ternak dimaksud.

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pakan yang beredar, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Mutu Pakan, sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan/atau Petugas Pengawas Mutu Pakan yang ditunjuk dalam melakukan kegiatan pengawasan, sehingga pakan yang beredar benar-benar dapat dijamin mutunya sampai pada tingkat pengguna Dalam perkembangannya, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan dalam upaya pemberdayaan Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan/atau Petugas Pengawas Mutu Pakan serta dalam rangka meningkatkan koordinasi pengawasan mutu pakan di daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pejabat fungsional dan petugas pengawas mutu pakan dalam melakukan kegiatan di bidang pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan.

2. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin agar pakan yang diproduksi dan diedarkan/diperdagangkan sampai dengan diberikan kepada ternak tetap terjaga mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pembuatan dan peredaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi Pengawas Mutu Pakan, Rencana Pengawasan; Lokasi dan Obyek Pengawasan; Tatacara dan Teknik Pengambilan Sampel; Tatacara Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; serta Pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan ;

1. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan di lengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sebagai pakan sesuai dengan jenis ternaknya.
2. Bahan baku pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
3. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
4. Pelengkap pakan *(feed supplement)* adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
5. Imbuhan pakan *(feed additive)* adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada pakan, yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu produk ternak.
6. Pengawasan mutu pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Pengawas mutu pakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan baku pakan dan pakan.
8. Mutu Pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan.
9. Pembuatan pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan baku pakan untuk dijadikan pakan.
10. Penyimpanan pakan adalah kegiatan dan tatacara penyimpanan bahan baku pakan dan atau pakan yang memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
11. Peredaran pakan adalah kegiatan yang meliputi pengangkutan, penyerahan dan penyimpanan bahan baku pakan dan atau pakan untuk diperjual belikan atau dipergunakan sendiri.
12. Cemaran pakan adalah bahan/zat asing yang terdapat dalam bahan baku pakan dan atau pakan yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan atau mengganggu kesehatan ternak.
13. Etiket atau label pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pakan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan.
14. Pemalsuan pakan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh perorangan atau badan hukum dengan menambahkan dan atau mengurangi bahan/zat lain ke dalam pakan dan atau meniru etiket/label pakan dan atau kemasan sehingga pakan, etiket/label pakan, dan atau kemasan pakan seolah-olah seperti aslinya.
15. Sampel bahan baku pakan dan pakan adalah sejumlah bahan baku pakan dan pakan diambil sewaktu-waktu dari lokasi produsen, distributor, agen, pengecer atau peternak untuk dilakukan pengujian dalam rangka pengawasan mutu bahan baku pakan dan pakan.

BAB II
PENGAWAS MUTU PAKAN

A. Persyaratan Pengawas

1. Pengawasan mutu pakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan. Apabila di suatu Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan belum mempunyai Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan, maka

pengawasan mutu pakan dapat dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan

   Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 528/Kpts/OT.140/9/2004 dan Nomor 34A Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

3. Penunjukkan dan Pemberhentian Petugas Pengawas Mutu Pakan.

   Penunjukan dan pemberhentian Petugas Pengawas Mutu Pakan dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan Provinsi, dan Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota.

   a) untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Mutu Pakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1) berijazah serendah-rendahnya SMU/SMK bidang peternakan;
      2) lulus pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pengawasan mutu pakan; dan
      3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
   b) Untuk dapat diberhentikan sebagai Petugas Pengawas Mutu Pakan apabila sebagai berikut :
      1) mutasi/perpindahan tugas;
      2) berafiliasi dengan industri pakan;

3) melakukan pelanggaran;
4) mengundurkan diri; dan/atau
5) meninggal dunia

B. Pelatihan Pengawas Mutu Pakan

Pelatihan pengawas mutu pakan meliputi pelatihan teknis pengawasan mutu pakan dan pelatihan fungsional pengawas mutu pakan.

1. Setiap Petugas Pengawas Mutu Pakan wajib mengikuti pelatihan teknis pengawasan mutu pakan yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi apabila peserta pelatihan meliputi petugas provinsi atau kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengawas Mutu Pakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

2. Pelatihan fungsional pengawas mutu pakan dilaksanakan bagi para Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan baik Tingkat Dasar maupun Tingkat Penjenjagan, Pelaksanaan Pelatihan fungsional Pengawas mutu pakan dilaksanakan oleh unit kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C. Tugas dan Wewenang

1. Tugas

Pengawas mutu pakan mempunyai tugas melakukan pengawasan di tingkat produsen, distributor/agen/pengecer, alat transportasi dan peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan.

a) Pengawasan di tingkat produsen bahan baku pakan dan pakan, meliputi:
   1) pemeriksaan terhadap dokumen perizinan usaha;
   2) pemeriksaan terhadap peredaran/distribusi pakan, etikel/ label serta masa berlakunya nomor pendaftaran pakan untuk setiap jenis pakan;
   3) pemeriksaan sarana laboratorium pengujian sampel bahan baku pakan dan pakan;

4) pemeriksaan sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan baku dan pakan;
5) pemeriksaan terhadap kualitas fisik bahan baku pakan;
6) pemeriksaan terhadap pemakaian bahan baku pakan termasuk pemakaian pelengkap pakan *(feed supplement)* dan imbuhan pakan *(feed additive);*
7) pemeriksaan terhadap proses produksi pakan, pengemasan dan pelabelan pakan;
8) pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk dilakukan pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.

b) Pengawasan di tingkat distributor/agen/pengecer bahan baku pakan dan pakan meliputi:
1) pemeriksaan terhadap dokumen perizinan usaha;
2) pemeriksaan terhadap kesesuaian kemasan pakan dengan kemasan asli dari produsen;
3) pemeriksaan tehadap jenis pakan yang dijual, etiket/label dan nomor pendaftran yang tercantum dalam etiket/label yang menyertai setiap kemasan;
4) pemeriksaan terhadap sarana penyimpanan bahan baku pakan dan pakan yang dijual;
5) pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk dilakukan pengujian mutu Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.

c) Pengawasan di tingkat peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan, meliputi:
1) pemeriksaan tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;
2) pemeriksaan terhadap jenis bahan baku pakan dan pakan yang digunakan dan pemberiannya kepada ternak;
3) pengambilan sampel bahan baku pakan dan pakan untuk dilakukan pengujian mutu pada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.

2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas mutu pakan mempunyai wewenang :

a) Di tingkat produsen, meliputi:

1) memasuki lokasi produsen;
2) melakukan pengamatan terhadap tempat penyimpanan bahan baku dan pakan;
3) melakukan pengamatan pada laboratorium pengujian mutu pakan;
4) melakukan pengamatan terhadap proses produksi pakan, pengemasan dan pelabelan pakan;
5) mengusulkan penghentian sementara produksi dan peredaran pakan yang dicurigai melakukan penyimpangan dalam produksi pakan;

b) Di tingkat distributor/agen/pengecer meliputi:
1) memasuki tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan;
2) mengusulkan pencabutan sebagai distributor/agen/pengecer apabila ditemukan terjadinya penyimpangan terhadap mutu bahan baku pakan dan pakan.

c) Di tingkat peternak/pengguna, meliputi:
1) memasuki tempat penyimpanan bahan baku pakan dan pakan yang digunakan;
2) meminta keterangan kepada pengguna/peternak mengenai jenis pakan yang dipakai, cara memperolehnya dan jumlah yang diberikan kepada peternak;
3) melarang penggunaan pakan apabila diduga pakan yang digunakan tidak sesuai dan atau tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal mutu pakan yang ditetapkan.

BAB III
RENCANA PENGAWASAN

Setiap pengawas mutu pakan wajib membuat rencana kerja tahunan pengawasan yang dirinci dalam kegiatan bulanan, yang mencakup jadual, lokasi, jumlah produsen, distributor, agen. Pengecer. Peternak/pengguna yang akan dikunjungi serta rencana biaya yang diperlukan.

Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan kepada kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi kabupaten/kota tempat kedudukan satuan administrasi pangkalnya.

Pengawas mutu pakan yang tempat kedudukan satuan administrasi pangkalnya berada dipusat menyampaikan rencana kerja tahunan kepada

Direktur Jenderal Peternakan melalui Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi pengawasan mutu pakan

BAB IV
LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

A. Lokasi Pengawasan

Pengawasan mutu pakan dapat dilakukan di tempat-tempat produsen, distributor/agen/pengecer, peternak/pengguna bahan baku pakan dan pakan serta pada alat transportasi pengangkut pakan.

B. Obyek Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap mutu pakan dan bahan baku pakan yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan, yang meliputi:

1. Sarana produksi, proses produksi, pengemasan, labelisasi serta tempat penyimpanan pakan dan bahan baku pakan;
2. Proses produksi dan tempat penyimpanan pakan;
3. Sarana dan tempat penyimpanan pakan dan bahan baku pakan pada distributor/agen/pengecer. Peternak/pengguna, dan alat transportasi pengangkut pakan;
4. Dokumen perizinan usaha pada produsen, distributor/agen/ pengecer;
5. Sarana penyimpanan dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan pada peternak/pengguna

BAB V
TATA CARA DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

A. Tata Cara Pengambilan Sampel

1. Sampel diambil secara acak dan harus merupaskan campuran yang merata dan persediaan pakan dan bahan baku pakan yang diperiksa;
2. Sampel diambil dari karung yang belum dibuka dengan menggunakan alat pengambil sampel (*trier* atau *probe*);

3. Karung diletakkan horizontal,alat pengambil sampel dimasukkan dari salah satu sudut karung ke arah sudut lain yang berlawanan (diagonal);
4. Tarik alat pengambil sampel tersebut, kemudian sampel yang terikut didalam celahnya dimasukkan ke dalam kantong plastik kemasan sampel sampai sebanyak 500 gram;
5. Ulangi pengambilan sampel dari sudut yang berlawanan apabila masih belum mencapai 500 gram;
6. Sampel yang sudah tertampung dalam kantong plastik kemudian dibagi 2 (dua) masing-masing sebanyak 250 gram, disegel dan diberi nomor kode di hadapan pemilik;
7. Dua buah sampel yang sudah disegel dan diberi kode tersebut, satu dikirim ke Laboratorium yang telah terakreditasi untuk kepentingan pengujian dan satu disimpan di tempat pengambilan sampel untuk pemeriksaan ulang bila diperlukan.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh sampel yang tepat dilakukan dengan teknik pengambilan sampel sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan dan SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Semi Padat dan Cair.

BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Tata Cara Pengawasan

Pengawasan mutu pakan dapat dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung.

1. Pengawasan Tidak Langsung

   Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan cara membuat laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2. Pengawasan Langsung

   Pengawasan Langsung dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan/atau sewaktu-waktu apabila ada kasus.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas mutu pakan barus membawa surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di kedudukan satuan administrasi pangkalnya.

B. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Apabila dalam pengawasan mutu pakan ditemukan pakan atau bahan baku pakan yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan, maka harus ditindak lanjuti sesuai kewenangannya.

1. Terhadap produsen pakan yang tidak mempunyai Nomor Pendaftaran Pakan atau tidak sesuai mutunya antara hasil uji dengan yang tertera pada etiket/label, ditindak lanjuti sebagai berikut:

   a) Pakan yang beredar lintas provinsi

      1) pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan adminiistrasi pangkalnya di provinsi melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi.
      Selanjutnya Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi tempat pakan tersebut diproduksi untuk melakukan teguran secara tertulis kepada produsen pakan agar segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakannya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di kabupaten/kota lokasi temuan serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi.

      2) pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya di kabupaten/kota melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan di kabupaten/kota.
      Selanjutnya Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi

peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi tempat pakan tersebut diproduksi untuk segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakannya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi.

3) pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya di Pusat melaporkan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk memberikan teguran secara tertulis atau memperbaiki mutu pakannya, dengan Tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi.

b) pakan yang beredar dalam provinsi

1) pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya di provinsi melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi

Selanjutnya Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi melakukan teguran secara tertulis kepada produsen pakan agar segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakannya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di kabupaten/kota lokasi temuan serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi.

2) pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya di kabupaten/kota melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di kabupaten/kota.

Selanjutnya Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di kabupaten/kota mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi tempat pakan tersebut diproduksi untuk melakukan teguran secara tertulis kepada produsen pakan agar segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakannya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan

.Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi

3) pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya di kabupaten/kota lokasi pakan produksi melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di kabupaten/kota untuk memberikan teguran tertulis kepada produsen pakan agar segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakannya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi.

4) Pengawas mutu pakan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya di Pusat melaporkan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk memberikan teguran secara tertulis kepada produsen pakan agar segera melakukan pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakannya, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di kabupaten/kota serta instansi yang berwenang mengeluarkan izin usaha/produksi.

c) apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut produsen pakan tidak mengajukan permohonan nomor pendaftaran pakan atau memperbaiki mutu pakan yang diproduksi, maka Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi tempat kedudukan produsen pakan melarang pakan tersebut beredar.

d) Kepala Dinas yang embidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi tempat kedudukan produsen pakan melaporkan pelarangan peredaran pakan tersebut kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/kota.

BAB VII
LAIN-LAIN

Apabila pengawas mutu pakan dalam pengawasannya menemukan pakan dan atau bahan baku yang diduga telah dipalsukan atau disalahgunakan, maka pengawas mutu pakan melakukan tindakan berupa penyidikan lebih lanjut secara berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang serta melakukan langkah-langkah pelaporan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam hal pengawas mutu pakan dalam melaksanakan tugasnya menemukan adanya penggunaan tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daging dan tulang dan bahan lainnya asal ruminansia sebagai pakan ternak ruminansia maka harus dilakukan tindakan lebih lanjut berupa pengambilan sampel dan dilakukan pengujian di laboratorium yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian.

BAB VIII
PELAPORAN

Pengawas mutu pakan wajib membuat laporan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, sesuai obyek yang diawasi dan hasil analisa sampel yang diambil.

Pengawas mutu pakan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi, dan kabupaten/kota.

Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi atau kabupaten/kota mengirimkan laporan pelaksanaan pengawasan mutu pakan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pengawasan mutu pakan yang pada saat ini masih melaksanakan tugasnya sebagai pengawas mutu pakan, masih tetap berwenang melaksanakan pengawasan mutu pakan sampai ditetapkan kembali oleh pejabat yang berwenang menunjuk/mengangkat dan memberhentikan pengawasan mutu pakan.

BAB X
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIANTONO